**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum tentang Perbandinga Hukum Perdata**
2. **Pengertian Hukum Perdata Indonesia**

Pertama kali hukum perdata diperkanalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai makna dari burgerlijkrecht. Para ahli berpendapat mengenai definisi hukum perdata seperti Van Dunne mendefinisikan hukum perdata seperti regulasi yang mengelompokan peristiwa penting untuk kemerdekaan perseorangan, sebagaimana orang dan kerabat mereka, hak milik dan perjanjian. Sementara itu, hukum publik menawarkan agunan minimal tentang privasi. Van Dunne mendefinisikan hukum perdata dari segi ketentuannya.[[1]](#footnote-1) Menurut Prof. Subyek hukum perdata adalah semua hukum privat yang bersifat substantif berupa semua hukum dasar yang berlaku bagi individu. Hukum perdata islam yaitu regulasi yang menjabarkan hak dan kewajiban orang yang menganut ajaran Islam di Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun kerap disebut serupa Burgerlijk Wetboek ( BW ) membagi beberapa buku di dalamnya, meliputi :

1. Buku I tentang hukum orang memuat hukum pribadi dan kebijakan keluarga;
2. Buku II tentang hukum benda, yang berisi kebijakan harta benda dan pengaturan waris;
3. Buku III tentang hukum perjanjian, yang mengatur tentang kebijakan properti yang memuat hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang atau pihak tertentu;
4. Buku IV tentang hukum pembuktian dan daluwarsa, yang meliputi alat bukti dan akibat waktu bagi hubungan hukum.[[3]](#footnote-3)

Prof. Dr. L.J van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya bahwa hukum perdata diperinci menjadi dua, yakni hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata pada dasarnya adalah hukum yang melindungi kepentingan keperdataan. Sedangkan, hukum perdata formil yaitu hak untuk menyelesaikan perselisihan, atau dengan kata lain, aturan untuk menegakkan perjanjian hukum perdata substantif memakai bantuan hakim. Pendapat lain dari Prof. Soediman Kartohadiprodjo dengan hukum perdata yang pada dasarnya adalah seluruh rangkaian prinsip-prinsip aturan regulasi yang mendefinisikan dan mengatur hak dan kewajiban sipil. Sedangkan hukum perdata formal adalah normatif hukum yang mendefinisikan dan mengatur cara pelaksanaan hak dan kewajiban sipil.[[4]](#footnote-4)

Subyek hukum adalah orang perseorangan dan badan hukum. Di dunia hukum, orang adalah pemegang kewenangan atau segala yang ada memiliki kekuasaan dan tanggung jawab. Keabsahan seseorang sebagai pihak yang berhak dimulai sejak lahir dan berakhir pada saat kematiannya. Badan hukum juga dapat mempunyai hak sebagai perseorangan dan melakukan perbuatan hukum, badan hukum turut serta dalam hukum melalui perantara, yaitu administrator, yang dapat mengadili dan juga diadili di pengadilan.[[5]](#footnote-5)

Asas dalam hukum perdata meliputi hukum keluarga yaitu : asas kebebasan, asas perlindungan da preventif, asas monogami, asas kewajiban dan asas tanggung jawab. Dalam hukum benda terdapat asas hukum memaksa, boleh beralih, prinsip individualitas, prinsip totalitas, prinsip tidak dapat dipisahkan, prinsip priotiteit, prinsip pencampuran, prinsip perlakuan yang berlainan terhadap objek berpindah dan bukan bergerak. Dalam hukum perikatan terdapat asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Dan dalam hukum pembuktian terdapat asas pembuktian, yaitu beban pembuktian ada pada penggugat dan tergugat. Penggugat wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang dituduhkan dalam gugatan. Terdakwa malah berkewajiban membuktikan kebenaran jawabannya.[[6]](#footnote-6)

1. **Pengertian Perbandingan Hukum Perdata**

Perbandingan hukum perdata adalah sebuah perbandingan sistem hukum atau sering disebut dengan *comparative law.* Yang dibandingkan dalam perbandingan hukum perdata meliputi perbedaan dan persamaan dari sistem hukum tersebut.[[7]](#footnote-7) Dalam suatu negara perbandingan hukum hanya berfokus pada mempelajari atau menganalisis perselisihan dan persesuaian antara pola hukum perdata di negara yang bersangkutan.[[8]](#footnote-8) Perbandingan hukum dapat membuka mata penulis untuk perbaikan-perbaikan atau perluasan-perluasan yang dibutuhkan tepat waktu penafsiran undang-undang atau ketika undang-undang baru dibuat.[[9]](#footnote-9)

Hukum komparatif yang dikemukakan oleh Michael Bogdan yaitu membandingkan pola hukum yang berlainan dengan tujuan menekankan persamaan dan perbedaan untuk menguraikan masalah metodologis yang muncul, meliputi perkara metodologis yang terkait dengan sistem hukum di luar negeri. Hukum komparatif bekerja berdasarkan persamaan dan perbedaan sistem hukum. Yang menjadi kajian dalam hukum komparatif adalah :

1. Asal usul atau sejarah
2. Analisis solusi yang digunakan dalam kerangka hukum yang berbeda
3. Mengelompokan pola kebijakan
4. Mencari kesamaan inti dari sistem hukum[[10]](#footnote-10)

Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai tujuan dan manfaat perbandingan hukum, yang meliputi :

1. Menurut Subekti ada tiga tujuan perbandingan hukum, yaitu :
2. Perbedaan mengenai sistem hukum
3. Latar belakang sistem hukum
4. Sebab-sebab adanya persamaan
5. Menurut Peter De Cruz ada lima fungsi dan tujuan perbandingan hukum, yaitu :
6. Sebagai disiplin akademis
7. Sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum
8. Sebagai perangkat konstruksi
9. Sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum
10. Sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum.
11. Menurut Sudikmo Mertokusumo ada manfaat perbandingan hukum, yaitu :
12. Manfaat teoritis, meliputi :
* Mengumpulkan pengetahuan baru
* Peranan edukatif
* Alat bantu bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum
* Alat untuk mengidentifikasi perkembangan hukum
* Pengembangan asas-asas umum hukum
* Menigkatkan pengertian antara bangsa
* Pembagian sistem hukum ke dalam kelompok
* Kontribusi pada doktrin
1. Manfaat praktis, meliputi :
* - Demi membuat undang-undang
* Untuk kepentingan peradilan
* Untuk kepentingan dalam perjanjian internasional
* Untuk kepentingan terjemahan yuridis[[11]](#footnote-11)
1. Menurut Soerjono Soekanto manfaat perbandingan hukum, diantaranya :
2. Memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara definisi dasar
3. Memfasilitasi keseragaman hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
4. Menyampaikan gambaran tentang keanekaragaman hukum
5. Memberikan materi tentang faktor hukum yang perlu dikembangkan dan dihilangkan demi keutuhan masyarakat
6. Menyampaikan keadaan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum
7. Untuk memecahkan masalah secara benar dan merata.
8. Menerapkan pendekatan fungsional, yaitu pendekatan dari sudut pandang masalah hukum menemukan hakikatnya terlebih dahulu
9. Untuk menjadi bahan analisis tentang norma-norma ekonomi, politis, kemasyarakatan, serta psikologi sebagai dasar dalam sesuatu kaidah, traktak, kebudayaan atau yurisprudensi
10. Berguna untuk melaksanakan reformasi hukum
11. Percepatan Proses Investigasi Hukum
12. Memperluas kapasitas bentuk kebijakan yang ada untuk menegakkan kebijakan yang adil dan layak.

Perbandingan hukum banyak digunakan oleh para perancang undang-undang disebabkan agar hukum yang dirancang menjadi lebih baik, maka perlu pengetahuan yang lebih banyak dari negara lain. Contoh hukum di Indonesia yang mengambil perbandingan hukum dengan negara lain, diantaranya :

1. Racangan undang-undang mengenai larangan monopoli tahun 1999. Indonesia mengundang pakar hukum dari Jerman.
2. Rancangan Skema Pemerintah alternatif Undang-Undang Kepailitan dan Penangguhan tanggung jawab pelunasan utang tahun 1998. Indonesia mengundang ahli hukum dari Belanda.

Suatu ketentuan hukum yang dibuat dapat dikatakan bagus jika negara lain mencontoh ketentuan hukum yang berlaku.[[12]](#footnote-12)

1. **Tinjauan Umum tentang Perkawinan**
	1. **Pengertian Perkawinan Secara Umum di Indonesia**

Pernikahan berasal dari kata al-nikoh wat al-wathi' dan al-dammu, menurut bahasa Arab. Hal ini pun sering disebut al-dammu waal-i am'u, yang berarti hubungan, pertemuan dan kontrak. Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang berhubungan dengan masalah ini, kawin dan nikah. Dalam bahasa pernikahan berarti membangun keluarga dengan lawan jenis; suami atau istri; Menikahi.[[13]](#footnote-13) Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah kebutuhan hidup yang ada dalam rakyat, pernikahan memerlukan aturan yang jelas tentang syarat, perkembangan, kesinambungan dan pemutusan pernikahan. Berdasakan pandangan Muhammad Abu Zahra, perkawinan yaitu suatu perikatan yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi sah, dan akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap mereka.[[14]](#footnote-14) Definisi Perkawinan adat secara umum, di Indonesia perkawinan bukanlah “perjanjian perdata”, melainkan “pertunangan adat” dan juga “ikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Hilman berpendapat yang dimaksud dengan pernikahan bukan hanya untuk tujuan memperoleh turunan serta membina dan memelihara aktifitas kerabat di rumah, tetapi juga hubungan hukum yang melibatkan anggota keluarga dari pihak istri dan suami.[[15]](#footnote-15) Ajaran Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dengan dipenuhi cinta oleh Allah SWT. Pengertian pernikahan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memiliki tujuan yang sangat baik, sebagaimana kodrat manusia dalam masyarakat.[[16]](#footnote-16)

Definisi pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai kurang lebih maksud yang masyrakat perlu pahami, diantaranya :

1. Definisi ikatan jasmani dan rohani

Ikatan jasmani dan rohani di sini adalah ikatan yang dengannya pernikahan merupakan kesepakatan yang didasarkan atas lahir dan rohani. Artinya pernikahan tidak hanya dapat dilihat seperti suatu perikatan umum maupun kesepakatan sebagai jalinan keperdataan saja, tetapi perkawinan itu harus diberi perhatian lebih.

1. Antara pria dan wanita

Dalam hubungan perkawinan di mana pernikahan hanya boleh dilangsungkan bagi seorang pria dan seorang wanita. Maupun dalam hal pasangan heteroseksual. Indonesia secara tegas menolak pernikahan sesama jenis dengan ketentuan ini. Jika perkawinan sesama jenis dilakukan di Indonesia, maka dapat dinyatakan dengan jelas bahwa pernikahan tersebut tidak akan diakui sesuai kebijakan Indonesia, karena tidak ada dasar hukumnya.

1. Pasangan membentuk keluarga bahagia (rumah tangga).

Artinya pria dan wanita dalam suatu pernikahan bukan sekedar harus hidup, tetapi juga mempunyai tujuan. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan menciptakan keluarga. Oleh karena itu, praktik perkawinan seperti kawin kontrak tidak sah di Indonesia. Jelasnya, dalam suatu perkawinan, akad memiliki jangka waktu akad nikah. Setiap pernikahan memiliki kerangka waktu sendiri, sehingga tidak diinginkan untuk memiliki keluarga yang bahagia selamanya.

1. Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa

Hakikat dari hubungan pernikahan, perbedaan inilah yang membedakan pernikahan dan perjanjian perdata. Perkawinan secara ketat didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa pernikahan merupakan peristiwa sakral selama perbuatan itu dapat dianggap sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan agama dapat dipahami bahwa kesatuan ikatan antara pria dan wanita menurut agama adalah sah.[[17]](#footnote-17)

Perkawinan sendiri seolah menjadi sebuah kata yang biasanya disebut masyarakat sebagai pernikahan, bukan kata perkawinan. Dapat dilihat bahwa asal kata perkawinan yang lazim dalam masyarakat didefinisikan dalam Pasal 2 KUHPerdata, sehingga tidak ada perbedaan antara istilah perkawinan dan nikah, istilah mana yang lebih tepat karena kedua istilah tersebut sama.[[18]](#footnote-18)

1. **Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Indonesia**
2. **Sejarah Pengaturan Perkawinan di Indonesia**

Pada bulan Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta merekomendasikan agar segera pemerintah Belanda menyusun peraturan perkawinan, tetapi menemui kendala. Tepatnya tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menyusun Rancangan Undang-undang Pendaftaran pernikahan, yang isi pokoknya ini: pernikahan berdasarkan prinsip monogami dan perceraian atas kematian atau ketidakhadiran pihak manapun selama dua tahun, dan perpisahan yang diperintahkan hakim.[[19]](#footnote-19)

Sampai pada masa penjajahan berakhir pemerintahan Hindia Belanda tidak berhasil membuat Undang-Undang Perkawinan bagi bangsa Indonesia. Kolonial hanya meninggalkan hukum perkawinan untuk golongan tertentu saja, yaitu : mengacu pada penduduk asli Indonesia yang beragama Kristen yaitu menggunakan peraturan perkawinan Ordonasi Perkawinan Kristen (HOCI), terjadi pada orang-orang keturunan Cina Eropa menggunakan peraturan perkawinan Hukum Perdata (BW), dan untuk orang Indonesia yang memeluk islam hanya mengunakan ketentuan kebijakan formal yang mengatur tata cara perkawinan yang ditemui dalam buku-buku fiqih yang ditulis oleh khalaf pada saat itu.[[20]](#footnote-20)

Setelah kemerdekaan masyarakat Indonesia yang beragama islam masih berpedoman dengan kitab fiqih yang ditulis oleh ulama timur tengah untuk melaksanakan pernikahan, tetapi hal ini memicu ketidakseragaman yang menimbulkan kasus baru seperti pernikahan dini, pernikahan memaksa, penyelewenangan kekuasaan cerai serta poligami. Kondisi ini menarik atensi pemerintah Indonesia saat itu, hingga saat tahun 1946 pemerintah Indonesia akhirnya memberikan Undang-undang No 22 tahun 1946 mengenai pendataan pernikahan, perceraian dan rujuk di wilayah Jawa, Madura dan Sumatera.[[21]](#footnote-21) Tetapi pada masa orde baru masyarakat bangkit kembali dan berkeinginan untuk mewujudkan Undang-undang perkawinan, akhirnya pada tahun 1973 RUU diajukan oleh Menteri Kehakiman sebagai wakil Pemerintah DPR. Namun RUU tersebut mendapat penolakan dari kalangan Islam, ormas dan tokoh Islam berpandangan bahwa RUU pernikahan berbeda dengan agama dan pancasila dan Konstitusi. Hukum dan peraturan yang baik memerlukan berbagai persyaratan mengenai bentuk, prinsip, prosedur penyusunan dan diskusi, gaya, persiapan, dan pelaksanaannya.[[22]](#footnote-22) Suara penolakan juga datang dari universitas islam yaitu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyebutkan bahwa ada RUU 14 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti: tentang pengertian perkawinan, tentang poligami dan poligami, tentang tidak adanya hambatan poligami, tentang hambatan izin pengadilan bagi suami untuk beristri lebih dari satu, waktu bagi pasangan untuk pergi tanpa pemberitahuan, dalam hal perlindungan, pernikahan karena larangan hubungan adopsi mengenai perbedaan agama dalam pernikahan, masa tunggu (iddah), pantangan pasangan akan nikah lagi setelah bercerai kedua kalinya, tentang pertunangan dan putusnya perkawinan.

 Setelah perdebatan dan melewati amandemen yang cukup lama, akirnya Pada tanggal 2 Januari 1974 RUU Perkawinan diundangkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan pada tahun berikutnya pemerintah mengeluarkan PP no 19 tahun 1975 sebagai peraturan aktualisasi Undang-Undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974. Namun beberapa tahun setelahnya Pengadilan Agama sebagai lembaga yuridis mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mengenai pemberlakuan Kitab Hukum Islam untuk pelengkap keadaan yang tidak ada di Undang-undang Republik Indonesia no 1 thaun 1974 mengenai perkawinan.[[23]](#footnote-23)

1. **Pengertian Perkawinan di Indonesia**

Perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah proses pernikahan melalui campuran budaya, perilaku dan golongan yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pernikahan sebagai lawan jenis yang membentuk keluarga.

 Beberapa pakar menyatakan pendapat mereka pengertian perkawinan, adalah antara mereka Ali Afandi, berdasarkan Ali Afandi, perkawinan adalah perjanjian keluarga, artinya perjanjian ini bukan perjanjian biasa, tetapi memiliki beberapa ciri. Perkawinan merupakan suatu akad yang memberikan manfaat untuk membangun hubungan keluarga antara pria dan wanita serta memberikan saling membantu dan membatasi hak pemiliknya serta pelepasan kewajibannya sendiri-sendiri.[[24]](#footnote-24) Perkawinan adalah tindakan yang mengandung nilai atau dasart, pernikahan adalah fungsi kehidupan induvidu selaku makhluk di bumi dan mengandung nilai-nilai struktural, bahwa perkawinan melambangkan simbol ketaatan dan ketaatan terhadap hukum islam dan mempunyai aspek kehidupan manusia. Ini akan menciptakan dasar kesucian dalam hubungan antara pria dan wanita. Menurut Djaman Nur Perkawinan adalah suatu akad yang hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum untuk menikmati apa yang menjadi milik perempuan yang dapat dinikahinya.[[25]](#footnote-25)

Pasal 2 Kitab Hukum Islam mendefinisikan pengertian “Pernikahan menurut syariat islam yakni nikah yang merupakan ikrar atau mitssaqan ghalidzan sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukan ibadah..” Perkawinan menggambarkan perbuatan dimana topik dan objeknya diatur secara ketat oleh undang-undang berdasarkan peraturan agama. Menurut Ahmad Azhar Basyir ada 3 nilai pernikahan, diantaranya :

1. Aktivitas Keagamaan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempersatukan lelaki dan perempuan dalam satu hubungan jasmani dan rohani.

1. Nilai Peristiwa Sosial Kemanusiaan

Pendapat umum seseorang yang sudah berkeluarga mempunyai tingkat sosial yang kian luhur daripada yang belum berkeluarga.

1. Nilai Kepastian Hukum

Perkawinan dalam pengertian hukum mempunyai pengertian suatu langkah hukum yang pada akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita.. Perjanjian inilah merupakan tiang kewenangan dan tugas antara lelaki dan seorang wanita yang harus ditaati oleh keduanya.[[26]](#footnote-26)

Setelah menjabarkan definisi perkawinan menurut beberapa ahli, saat tahun 1974 disahkan undang-undang no 1 mengenai perkawinan. Definisi perkawinan termuat di pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa :

 Pasal 1

Pernikahan merupakan hubungan jasmani rohani antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi lain mengenai pernikahan juga terdapat di Kitab Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa :

 Pasal 2

Pernikahan bagi hukum Islam yakni perkawinan, yang merupakan ikrar atau mitsaqan ghalidzan yang amat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya, adalah ibadah.

1. **Pengaturan Perkawinan di Indonesia**

Pengaturan kaidah pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, Undang-undang no 7 tahun 1989 terkait Pengadilan agama, Undang-undang no 3 tahun 2006 mengenai perubahan undang-undang No 7 tahun 1989 terkait pengadilan agama UU tersebut mengatur amandemen kedua atas undang-undang no 7 Tahun 1989 tmengenai Inkuisisi, undang-undang no 16 tahun 2019 terkait amandemen atas undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, dan KUH Perdata Keempat Bab 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa pengertian yang dijabarkan diatas, umumnya pengertian pernikahan pada permulaannya merupakan ikrar atau kesepakatan antaralelaki dan wanita tanpa paksaan antara satu dan lainnya. Regulasi tentang perkawinan merupakan salah satu kebijakan dan langkah-langkah untuk menjadi landasan bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dan untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus yang merugikan salah satu pihak.

1. **Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Rusia**
2. **Sejarah Pengaturan Perkawinan di Rusia**

Pada masa Rusia kuno pernikahan diatur oleh hukum gereja konstantinpel. Urusan pernikahan awal mulanya berlandaskan aturan gereja Rusia pertama, karena pada saat itu pemerintah bukan sarana untuk menyebarluaskan kebiasaan pernikahan. Abad ke-18 semua urusan perkawinan diatur oleh gereja di bawah pimpinan Peter the Great peraturan pernikahan digabungkan dengan hukum perdata, termasuk beberapa aturan hukum perkawinan yang sebagian sesuai dengan pandangan negara. "Model perkawinan" ini digunakan di Rusia sampai awal abad ke-20.

Pada awal abad kesembilan belas, hukum pernikahan Rusia jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya negara Rusia sangat ketat aturannya karena negara Rusia hanya mengakui perkawinan antara orang-orang yang memeluk agama yang telah disahkan oleh Negara. Namun pada tahun 1874, bentuk pernikahan untuk seorang yang tidak diakui agamanya dalam negara Rusia diperkenalkan ke dalam hukum perdata Rusia. Perkawinan ini dicatat dalam register paroki khusus yangdikelola oleh Kepolisian Negara. Dalam dunia Romawi pernikahan adalah kesepakatan antara dua pihak. Karakter pernikahan adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita harus menerima panggilan publik. Untuk alasan inilahperlu bahwa pernikahan diketahui secara terbuka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang. Gereja selalu percaya bahwa persatuan antara pria dan wanita memiliki landasannya sendiri dalam rencana ilahi pencipta dunia. Itu penciptaan pasangan manusia pertama adalah awal dari umat manusia dan persatuan yang harus tetap tidak berubah sepanjang waktu.Hakikat perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini dalam arti dari persatuan tak terpisahkan dari dua dan hanya dua orang dari jenis kelamin yang berbeda.

Pada revolusi tahun 1917 membawa banyak reformasi tentang hukum di Rusia, termasuk reformasi hukum pernikahan lama. Pada 16 Desember 1917, Komite Eksekutif Pusat Rusia dan Dewan Komisaris Rakyat merevisi undang-undang tentang perceraian dan pernikahan sipil. *Family Code of Russia* (Kode Keluarga Rusia) adalah sumber utama hukum keluarga di Federasi Rusia. Disahkan oleh Duma Negara pada 8 Desember 1995, ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Boris Yeltsin pada 29 Desember 1995, dan mulai berlaku pada 1 Maret 1996, setelah disahkan ada beberapa kali amandemen yaitu pada tanggal 15 November 1997, tanggal 27 Juni 1998, tanggal 2 Januari 2000, tanggal 28 Desember 2004, tanggal 3 Juni 2006, tanggal 18 Desember 2006, tanggal 29 Desember 2006, tanggal 21 Juli 2007, dan yang terakhir pada tanggal 30 Juni 2008.[[27]](#footnote-27)

1. **Pengertian Perkawinan di Rusia**

Render Merriam-Webster mendefinisikan dua pengertian perkawinan yaitu:

1. tindakan menikah atau ritus dimana status pernikahan dilakukan
2. persatuan yang akrab atau dekat

Definisi ini menjelaskan bahwa perkawinan terjadi karena suatu tindakan atau ritus, bahwa menikah mengubah status sosial, dan melibatkan keintiman. Tidak semuapernikahan sama intim atau bergairahnya seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya mereka melibatkan semacam keintiman ekonomi. Dengan demikian, perkawinan adalah sah atau ikatan yang diakui secara formal, yang ditimbulkan oleh ritus, antara dua individu.[[28]](#footnote-28) Menurut Pereverzeva pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan kepribadian yang mempengaruhi nasibnya selanjutnya dikoordinasikan dengan pemahaman tentang peristiwa penting ini sebagai tahap putar yang terkait dengan pengambilan keputusan penting untuk jangka waktu yang lama.[[29]](#footnote-29)

1. **Hukum Perkawinan di Rusia**

Pernikahan menurut gereja adalah menikah yang selamanya, bahkan jika mereka hidup terpisah selama bertahun-tahun. Jika mereka sering berpisah, dan bahkan jika mereka secara terpisah mempunyaianak-anak baru, akan tetapi pada akhir zaman dapat berharap untuk bergabung kembali sebagai suami istri.[[30]](#footnote-30)

Pernikahan di negara Rusia diatur dalam *The Family Code of the Russian Federation No 223-FZ of desember 1995* mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1996. Hukum ini adalah hukum yang berlaku dan menjadi landasan untuk masyarakat Rusia dalam melaksanakan pernikahan. Pada pasal 12 ayat (1) *The family code of the Russian Federation no 223-FZ in 1995* menyebutkan sebagai berikut :

“*In order to enter into a marriage, the voluntary consent of the men and women who enter it is required, and they must reach the age of marriage*.”

Terjemahan bebas :

“Untuk melaksanakan perkawinan, diperlukan persetujuan sukarela dari pria dan wanita memasukinya, lalu mereka harus mencapai usia kawin.”

1. Salim H.S*, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cet. 12, hlm.5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fahmi Ardi, Muhammad Mabrur, et al., “Sejarah dan kekuatan hukum perdata islam di Indonesia”, Jurnal *Law and Justice Review*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2021, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Salim HS*, op.cit*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 8 -9. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2016, hlm. 65-74 [↑](#footnote-ref-6)
7. Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2015, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid., hlm. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2008, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-9)
10. Salim HS, Erlies Septiana*, op.cit*, hlm 4-5. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.*, hlm. 10-13. [↑](#footnote-ref-11)
12. Munir Fuady*, Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 21-23. [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2014, Cet. Ke-8, hlm.639. [↑](#footnote-ref-13)
14. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020, Cet. Ke-2, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.*, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-15)
16. Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: gama Media, 2017, hlm. 9-10. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan,* Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-4, 1999, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-17)
18. Umar Haris Sanjaya, aunur Rahim Faqih, *op.cit*., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nani Suwondo, *Kedudukan wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 77 [↑](#footnote-ref-19)
20. Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nani Suwando*, op.cit,* hlm. 96. [↑](#footnote-ref-21)
22. Imam Asmarudin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah*, Brebes: Diya Media Group, 2020, hlm.83. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nawawi Muhammad, “Sejarah hukum perkawinan di Indonesia”, di lihat di : https://www.academia.edu/3797838/sejarah\_hukum\_perkawinan\_di\_indonesia\_pendahuluan, diakses pada tanggal 5 Desember 2021, Pukul 10.00 wib. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hasan Bastomi*,* “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, Jurnal Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, Desember, 2016, hlm. 357. [↑](#footnote-ref-24)
25. Syarifudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam”*, Jurnal Yustisia*, Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus , 2012, hlm. 100-101. [↑](#footnote-ref-25)
26. Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *op.cit*, hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jelisei Heikkila, “*Canonical Development Through Diaologue: Marriageand Divoorce Iin the Preconciliar Period and in theall-Russian Church Council of 1917–1918*”, Disertasi, University of Helsinky, 2015, hlm 17-19. [↑](#footnote-ref-27)
28. Robert Westerveld, “(R)EVOLUTIONARY LOVE A STUDY OF MARRIAGE AND DOMESTIC PARTNERSHIP IN (PRE-)COMMUNIST RUSSIA”, makalah, Studium Generale, 2017. [↑](#footnote-ref-28)
29. Irina Sovetovna Karabulatova, et.al., *“Ethnic Factor in Reproductive and Marriage Behavior of Modern Russian Youth”*, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Volume 6, Nomor 6, November, 2015, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-29)
30. Daniel H. Kaiser, *“Whose Wife Will She Be at the Resurrection?" Marriage and Remarriage in Early Modern Russia”,* Jurnal *Slavic Review*, Volume 62, Nomor 2, Januari, 2017, hlm. [↑](#footnote-ref-30)